



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112
Telpon (0532) 28064/Fax (0532)23057

Website : simdpmpstsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmpstsp_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 553/0001/DPM-PTSP/III/IO-KB/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGKASA
KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, KB Angkasa Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua Pengelola KB Angkasa Yayasan Ardhya Garini Kab. Kotawaringin Barat Nomor: B/19/III/2018/Set tanggal 21 Maret 2018 ;



2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan No. 824.1/239/Cabdis/Dikbud tanggal 16 Maret 2018 ;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat No. 421.1/419/DPKII/Dikbud tanggal 04 April 2018
4. Berita Acara Penilaian Kelayakan Pendirian dan Izin Operasional KB Angkasa Alamat Di Jalan Iskandar Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Tanggal 04 April 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian izin operasional kepada:
- Nama Lembaga : YAYASAN ARDHYA GARINI
 Ketua Lembaga : NUR HASNI (Ny. ADE FITRA)
 Nama Satuan Pendidikan : KB ANGKASA
 Nama Pengelola/Kepala : Ny. GUSTINI, A.Ma
 Alamat : Jl. Iskandar , Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat ,Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Pemberian izin operasional pada diktom kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai.
 6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 Pada tanggal 09 April 2018

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KOTAWARINGIN BARAT



Drs. ABDUL WAHAB
 Pembantu Bupati
 19641219 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kotawaringin Barat
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan